

KEABSAHAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA TELECONFERENCE

by Bianda Dea Talitha

FILE	UJI_PLAGIASI_BIANDA_DEA_TALITHA_1311700081.DOCX (41.91K)		
TIME SUBMITTED	11-JAN-2021 10:00AM (UTC+0700)	WORD COUNT	7419
SUBMISSION ID	1485499255	CHARACTER COUNT	49435

KEABSAHAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA TELECONFERENCE

Bianda Dea Talitha

11

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

085156042602, biandadea.bd@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian yaitu dapat dijadikan sebagai salah satu evaluasi kepada Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan instansi terkait demi mendapatkan inovasi hukum penyelenggaraan rapat umum pemegang saham secara *teleconference* mengenai kehadiran fisik para pihak. Menggunakan penelitian normatif yang bersumber pada konseptual. Dalam keadaan yang mengharuskan adanya tatap muka dalam pembuatan akta otentik, namun³⁴ tidak ada pengaturan yang dapat dikutip atau dijadikan dasar hukum untuk mengesampingkan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Perubahannya. Pemberlakuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Perubahannya adalah Undang-Undang yang bersifat wajib (*dwingen recht*), di antaranya Undang-Undang yang merupakan ketentuan hukum yang tidak dapat diabaikan atau diselewengkan oleh p³angku kepentingan. Yang bersangkutan harus taat dan mentaati peraturan pemangku kepentingan. Instruksi penyelenggaraan rapat umum pemegang saham melalui telekonferensi dapat mengkritisi pekerjaan notaris yang beranggapan gampang dalam memberikan pelayanan secara elektronik.

4

Kata Kunci : Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS secara *teleconference*, Akta otentik

Abstract

The research objective is to serve as one of the evaluations of the Indonesian Notary Association (INI) and related agencies in order to obtain legal innovations for holding general meetings of shareholders by teleconference regarding the physical presence of the parties. Using normative research that is con⁴⁰ceptual based. In a situation that requires face-to-face formulation of an authentic deed, there is no arrangement that can be cited or u¹⁶ as a legal basis to override the provisions in the Law on Notary Position and its Amendments. Enforcement in the Law on the Position of Notary Public and its Amendments are laws that are mandatory (*dwingen recht*) including laws which are legal provisions that stakeholders cannot ignore or distort. The person concerned must obey and obey the stakeholder regulations. Instructions for holding a general meeting of shareholders via teleconference can criticize the work of notaries who think it is easy to provide services electronically.

4

Keywords: General Meeting of Shareholders, GMS by *teleconference*, authentic deed

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dibidang komunikasi dan informasi membuat perubahan dari berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat baik itu ekonomi maupun budaya. Pesatnya dunia teknologi digital berubah dari zaman ke zaman, oleh sebab itu hal tersebut membuat perubahan akan kedua belah pihak tidak perlu lagi bertatap muka, tetapi cukup untuk menggunakan internet. Perkembangan telah memberikan dampak yang sangat besar pada semua tatanan kehidupan bermasyarakat dan digunakan

di seluruh kegiatan.³⁹ Dalam Pasal 77 ayat (1) bisa melaksanakan penyelenggaraan rapat umum (RUPS) memakai konferensi telepon, konferensi video atau media elektronik yang lain, awalnya RUPS hanya dapat dilangsungkan secara berkala dan dapat dihadiri oleh seluruh peserta. Tatap muka yang sinkron dengan ketentuan didalam perseroan terbatas telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007¹

Akan tetapi tidak ada pengaturan pasti dan dijadikan dasar hukum berkaitan dengan pengesampingan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Perubahannya termasuk tentunya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (Pasal 5 ayat (4). Dalam keadaan yang mengharuskan adanya *face to face* dalam pembuktian akta otentik, Penegakan Hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris adalah yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) yakni Undang-Undang yang tidak dapat diabaikan atau di kesampingkan oleh pemangku kepentingan.

Ketentuan didalam Pasal 77 ayat (1) mengenai rapat umum pemegang saham yang sebagai halnya dilangsungkan melalui media elektronik atau konferensi telepon, risalah rapat harus disepakati dan telah diberi tandatangan oleh seluruh pihak dalam rapat sesuai dengan aturan yang berlaku Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 77 ayat (1). Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa risalah rapat umum pemegang saham tentang perhatian anggaran dasar dari perseroan harus dituangkan dengan memakai bahasa indonesia ke dalam akta notaris.

Berkaitan dengan diselenggarakannya rapat umum pemegang saham yang melaksanakan melalui media elektronik tentunya berbeda dengan rapat umum pemegang saham dilaksanakan secara reguler. Saat rapat pemegang saham melalui media elektronik, diperlukan notaris. Karena tidak semua peserta rapat diadakan menggunakan *conference call* terkonsentrasi di satu tempat, diperlukan persetujuan para peserta yang dimana hasil dari kesepakatan tersebut harus ditandatangani dalam bentuk elektronik.

Saat melaksanakan RUPS melalui *teleconference* dengan menggunakan metode invitasi/panggilan undangan yang berlaku hukum yaitu "*lex specialis derogate legi generali*" Prinsip ini diterapkan karena adanya konflik dengan "Undang-Undang Perseroan Terbatas" yang memungkinkan rapat pemegang saham dilakukan melalui media elektronik tanpa harus menghadapi "Undang-Undang Jabatan Notaris", yang mengharuskan pihak-pihak terkait kontrak untuk hadir di hadapan notaris.

Prosedur pembuatan akta dalam risalah rapat umum pemegang saham yang dimaksud tidak adanya pertemuan antara saksi, pihak, dan notaris, yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 (Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) Dampak dari "Undang-Undang Perseroan Terbatas" mensyaratkan bahwa setiap amandemen terkait anggaran dasar dari perseroan terbatas wajib untuk dituangkan kedalam risalah rapat umum pemegang saham dan harus ditulis dengan bentuk instrumen otentik²

Bahan hukum yang ada dan digunakan dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan bahan hukum sekunder meliputi literatur, hasil penelitian, jurnal, dll. Jurnal hukum dan pendapat ahli, kamus hukum, bahan hukum tingkat ketiga dalam kamus bahasa

³⁵

¹ Imon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 8.

² I G Rai Widjaya, Hukum Perseroan Terbatas, Megapoint Kesant Blanc, Jakarta, 2002, h. 8.

Indonesia, dan artikel di Internet. Untuk⁴⁷ menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, Kemudian bahan hukum yang telah dihimpun, meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier dikategorikan, kemudian dianalisis, dengan teknik analisis deskriptif dan penjelasan sistematis untuk analisis.

a. Rumusan Masalah

1. ²² Apakah penyelenggaraan rapat umum pemegang saham secara *teleconference* telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana keabsahan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham secara *teleconference*?

b. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif pada konsep pemikiran d⁴⁶oktrin yang ada dalam ilmu hukum dengan menggunakan metode pendekatan, yakni metode pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan metode konseptual. Penelitian hukum normatif mengacu pada penelitian hukum yang mencari peraturan hukum, prinsip, asas hukum, dan teori hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk memperoleh jawaban dari isu hukum melalui pembelajaran doktrin hukum sehingga ditemukan gagasan yang menghasilkan kesimpulan yang dapat ditarik secara tepat.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara *Teleconference*

Sehubungan adanya aturan terkait⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 77 ayat (1) membuktikan bahwa RUPS juga dapat diselenggarakan melalui telepon atau sarana elektronik lainnya, hal ini yang berarti RUPS semi langsung. Bertemu dan menghadiri rapat. Namun, sesuai dengan bagian dalam Pasal 77, dapat memilih untuk menggunakan media seperti telekonferensi dan alat komunikasi lainnya. Produk elektronik paling sedikit harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan kumulatif, yaitu peserta harus berurutan secara langsung, mendengar langsung, dan menghadiri rapat. Kondisi tidak terpenuhi, dukungan yang dimaksud tidak memenuhi syarat untuk mencapai dukungan tersebut.

Rapat umum pemegang saham dapat diselenggarakan menggunakan saluran *conference call* ketentuan Pasal 77 “Undang-Undang Perseroan Terbatas” tidak memenuhi syarat dalam pembuatan akta otentik *RUPS teleconference* disebabkan tidak semua pemegang saham berada di tempat yang sama, sehingga anggota RUPS tidak dapat hadir dan setuju. RUPS menggunakan media *conference call* untuk menyampaikan kepada notaris bahwa notaris akan mengadakan rapat secara langsung dalam bentuk risalah rapat. Panggilan konferensi dalam rapat umum pemegang saham digunakan untuk melakukan panggilan terhadap para pihak, permasalahan muncul ketika ada beberapa yang pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPS kemudian memakai sistem elektronik. Pastinya, akan membuahkan hasil data berbentuk elektronik, dan harus dinyatakan dalam akta otentik yang benar untuk data yang dihasilkan.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 yang mengatur tentang informasi elektronik dan dokumen elektronik. Bukti merupakan penunjang yang penting karena tidak hanya informasi elektronik tidak seluruh terintegrasi dalam hukum acara Indonesia, tetapi juga sangat mudah untuk dirusak dan dikirim ulang ke lingkup lain dari campur tangan waktu nyata. Dokumen elektronik yang telah ditandatangani dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti tertulis.

Namun terdapat prinsip hukum yang membuat sulit untuk mengembangkan dokumen elektronik yang menggunakan tanda tangan digital. Peran notaris terkait penyelenggaraan RUPS secara teleconference ditulis oleh notaris yang hadir dan menyaksikan jalannya rapat, melihat segala sesuatu, kemudian mendengar apa saja yang dibicarakan dan di sepakati dalam pertemuan yang dapat secara online tersebut. Bentuknya adalah akta notaris selaras dengan kebijakan aturan dalam Undang-Undang Nomor. 2 tahun 2014.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan dasar negara Indonesia pancasila menjamin ketertiban dalam masyarakat, kepastian hukum, serta bentuk perlindungan hukum dan dibutuhkannya alat bukti tertulis yang sifatnya menjamin keautentikan dalam hal perbuatan, perjanjian, atau oleh pejabat yang telah diberikan wewenang dalam menetapkan hal tersebut.

Yakni notaris yang berfungsi sebagai urusan hukum profesional notaris dan memberikan layanan hukum kepada pejabat publik kehadiran notaris sebagai pejabat publik pada umumnya, terutama dalam aspek perilaku nyata yang dinamakan alat bukti tertulis, memegang peran yang penting di bidang hukum. Masyarakat membutuhkan tatanan dan perlindungan hukum sinkron dengan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 untuk mewajibkan perintah tertulis tentang kebenaran, peristiwa, atau proses hukum.

Akta notaris dikatakan sebagai akta yang dibuatkan oleh notaris sesuai dengan ketentuan dalam bentuk serta metode yang ada dalam Undang-Undang tersebut, dan artinya adalah akta asli dalam Pasal 1868 KUHPerdara ialah akta yang ditetapkan menurut Undang-Undang, baik yang ditentukan dengan kode atau dibuat oleh notaris. Dalam akta perjanjian bersama, pegawai publik yang berkuasa hadir, dan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata adalah persyaratan untuk keaslian.

A. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Teleconference dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas mengatur bahwa RUPS juga dapat dilakukan melalui telepon atau instrumen elektronik lainnya, sehingga dapat dimungkinkan untuk seluruh peserta rapat umum pemegang saham untuk bertemu dan mengikuti rapat secara langsung. Namun Pasal 77 menyatakan bahwa penggunaan opsi media seperti telekonferensi dan alat komunikasi elektronik lainnya harus memenuhi setidaknya tiga persyaratan kumulatif, peserta harus bertemu secara langsung, berkomunikasi secara langsung dan menghadiri pertemuan. Artinya Sebagai salah satu kondisi yang dipersyaratkan yang terlibat belum memenuhi syarat maka tidak dapat untuk digunakan sebagai syarat dalam pelaksanaan rapat tersebut.

Rapat umum pemegang saham yang menggunakan media panggilan konferensi tidak dapat memenuhi salah satu persyaratan yang tercantum dalam Pasal 77 “Undang-Undang Perseroan Terbatas” dikarenakan salah satu pemegang saham keberadaanya tidak satu tempat yang sama dan tidak bisa hadir. Jika ingin mengadakan rapat umum pemegang saham melalui media *conference call*, bisa diitulisiskan kontrak kesepakatan yang ditandatangani oleh notaris pada rapat notaris dalam bentuk salah rapat. Oleh karena itu, muncul sebuah permasalahan yakni tidak lengkapnya peserta pemegang saham yang menghadiri rapat umum pemegang saham dalam RUPS di kantor notaris yang sama melalui *conference call*. Selain itu data yang dihasilkan melalui mekanisme elektronik pada rapat umum pemegang saham tentunya juga akan menghasilkan data elektronik, dan harus disusun tertulis sesuai dengan bentuk kontrak langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 membahas mengenai informasi elektronik dan dokumen elektronik dimana alat bukti dikatakan sah dan merupakan perpanjangan dari alat bukti hukum, dan tunduk pada hukum acara yang berlaku di Indonesia. Bukan hanya informasi elektronik saja yang tidak termasuk dalam sistem hukum acara Indonesia secara lengkap, hal itu juga terbukti menjadi faktor yang sangat penting. Bukti data elektronik juga dapat dengan mudah dipalsukan dan dapat dikirim ke belahan dunia mana pun dalam beberapa detik. Alat bukti berupa Dokumen elektronik yang sudah tercantum tandatangan digital tersebut dikualifikasikan sebagai alat bukti tertulis berbentuk kertas.

Bukti sempurna adalah bentuk data dari ketentuan mengenai akta kesepakatan dalam kegiatan RUPS dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu risalah rapat umum pemegang saham, yang mana notaris dapat hadir sesuai dengan persyaratan sehingga terpenuhi yakni dapat hadir dan menyaksikan jalannya rapat kemudian mendengar yang di bincangkan dan disepakati dalam rapat tersebut. Oleh karena itu, bentuk final dari akta tersebut adalah berita acara rapat. Akta notaris merupakan akta yang dibuatkan oleh notaris sesuai dengan metode yang di tentukan dalam Undang-Undang.

Dalam risalah rapat sebuah perseroan terbatas berupa salinan dari notaris harus dilakukan langsung oleh notaris. Mengingat yang diadakan melalui media *conference call* akan menghasilkan data digital yang dihasilkan secara elektronik, maka proses dalam pembuatan akta kebenaran berbentuk akta keputusan rapat umum pemegang saham yang berdasarkan pada risalah rapat akan mengalami kendala. Menurut hukum pembuktian, proses pembuktian data elektronik sebagai perilaku yang sebenarnya mengalami kendala, karena selama ini tidak dengan mudahnya dalam hal pembuktian bahwa kegiatan rapat tersebut efektif, karena dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas mengakomodasi bahwa penyelenggaraan RUPS biasa dan RUPS yang terintegrasi teknologi. Catatan rapat harus ditandatangani oleh semua peserta rapat³

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 211.

27

Dasar negara Indonesia yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana harus dapat menjamin, melindungi, kepastian hukum, dan ketertiban diperlukan bukti tertulis nyata dari proses hukum, perjanjian, keputusan, dan acara yang relevan di depan pejabat yang berwenang. Notaris profesional yang bergerak dalam memberikan sebuah pelayanan hukum terhadap masyarakat membutuhkan perlindungan dan kepastian guna mencapai kepastian hukum.

Seorang notaris sebagai pejabat biasa memegang peranan penting di bidang hukum, terutama dalam melakukan tindakan yang benar dalam melihat alat bukti yang tertulis. Bertujuan melindungi jika ada sengketa hukum kepada masyarakat, dan berlandaskan pada ketertiban, yang terakhir adanya kepastian hukum, selaras dengan aturan yang ada didalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait dengan bukti dokumenter nyata dari keadaan, peristiwa, atau prosedur hukum yang relevan.

Sebagai notaris berhak untuk bertindak selaku pejabat publik dan melakukan perbuatan yang benar berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, seorang notaris berwenang atas semua tindakan, kontrak dan peraturan yang disyaratkan bagi undang-undang dan peraturan, dan pihak yang mempunyai kepentingan ingin menjelaskan dituangkan sebuah kontrak yang sebenarnya, menjamin kepastian kontrak, mempertahankan kontrak, memberikan kontrak, harga total, salinan dan kutipan, Semua ini dilakukan selama pembuatan kontrak, dan tidak diberikan atau dikecualikan kepada orang atau pejabat lainnya oleh hukum.

20

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mulai diberlakukan sejak 6 Oktober 2004, kemudian adanya perubahan yakni Undang-Undang Nomor 2 Perubahan Tahun 2014, notaris dapat membantu dalam menetapkan kepastian dan berhak melakukan Memberikan bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat yang telah melakukan perbuatan nyata Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mulai diberlakukan 15 Januari 2014 dengan perubahan tersebut sangat diwujudkan untuk melindungi masyarakat dari hukum sehingga menjadi lebih baik dan notaris itu sendiri.

19

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengatur kedudukan notaris beserta perubahannya. Notaris berperan untuk menjalankan sebuah tugasnya dan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk kepentingan akta asli dan masyarakat yang membutuhkan akta tersebut sebagai pihak dalam situasi, acara dan proses hukum. Undang-Undang Jabatan Notaris adalah sebuah peraturan yang bertujuan untuk menggantikan Het Notaris Ambt (S.1860 Nomor.3) terkait Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang tidak sejalan lagi dengan pembaharuan hukum kemudian perlunya memberikan bukti dalam bentuk akta.

Berkaitan dengan adanya Undang-Undang Jabatan Notaris beserta perubahannya mengatur, mengatur, dan melarang notaris menjalankan tugas dan tugas pejabat publik. Salah satu tugas notaris dalam menjalankan tugas pekerjaannya adalah menjaga kerahasiaan perilaku. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Notaris mengatur keberadaan seorang notaris adalah pejabat publik berhak melakukan perbuatan yang benar dan berwenang lain yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Notaris berhak melakukan perbuatan yang benar, dan tujuannya adalah apabila ada perselisihan antara kedua belah pihak atau pihak lain yang mengajukan gugatan, oleh sebab itu akta yang diperoleh dapat dijadikan untuk alat bukti di pengadilan. Sebagai notaris, seorang notaris wajib menjaga kerahasiaan dalam isi sebuah akta dan segala informasi yang didapatkan dalam pelaksanaan tugasnya. Keberadaan seorang notaris sebagai saksi tidak hanya terkait dengan aturan jabatan publik, tetapi juga terkait dengan aturan ketenagakerjaan, dan juga terkait dengan sumpah saat pelantikan notaris. Notaris wajib menjaga isi kontrak dan mengikuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) Yang dimaksud dengan "Undang-Undang Jabatan Notaris" adalah sebagai berikut bersumpah berjanji untuk taat dan setia pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dasar negara pancasila dan bangsa Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya. Notaris mengisi posisi jabatan dengan kepercayaan, kejujuran, ketelitian, kemandirian dan ketidakberpihakan.

Hal ini notaris akan menjaga sikap, perilaku, dengan menjaga martabat, kehormatan dan tanggung jawab bagi seorang notaris dan tentunya kode etik profesi, dengan mengucapkan sumpah mengani isi kontrak dirahasiakan dan informasi saat menjalankan tugas. Untuk menunjuk posisi apapun secara langsung atau tidak langsung dengan nama atau alasan apapun, tidak akan pernah dan tidak akan pernah menawarkan ataupun menjanjikan terhadap siapa saja. Memperjelas Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perubahan Jabatan Notaris.

Kecuali jika diharuskan oleh hukum, semua perbuatan yang diselesaikan dan semua informasi yang diperoleh harus disimpan untuk membuat perbuatan berdasarkan sumpah. Pasal 54 dari "Amandemen Hukum Status yang Diaktakan" menetapkan: Seorang notaris hanya dapat memberikan, memproduksi atau memberitahukan salinan kontrak, kontrak induk, kontrak atau kontrak inti kepada orang yang memiliki kepentingan langsung dalam kontrak, waris, atau seseorang yang memiliki hak atau kewajiban, kecuali hukum dan peraturan mengatur lain. Kewajiban untuk menyimpan semua informasi yang diperoleh kontrak dan notaris adalah perintah hukum

Bukan untuk melindungi notaris, tapi untuk melindungi pihak-pihak yang telah melakukan perbuatan nyata di hadapan notaris. Melindungi kesediaan para pihak untuk membuat kontrak nyata dan melindungi kepentingan yang terkait dengan isi kontrak notaris. Notaris bukanlah partai. Notaris hanya dapat membuang dan membatasi keinginan para pihak, dan menuliskannya dengan kontrak yang benar sebagai bukti sempurna bagi para pihak.

B. Pelaksanaan RUPS Teleconference dalam POJK No. 16 / POJK.04 / 2020

Misalnya, saat terjadi pandemi COVID-19, Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal OJK II, POJK 16 / POJK.04 / 2020 Bursa Efek Indonesia (BEI) ke-16 mengatur regulasi terkait penyelenggaraan e-RUPS, dan pemegang saham elektronik Aturan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diterbitkan. Dengan cara ini, meskipun investor pemegang saham tidak hadir, mereka dapat menyelenggarakan RUPS secara sah.

Direktur Evaluasi BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan POJK telah menyelesaikan satu dari dua tugas penting terkait e-RUPS, yakni ketersediaan regulasi dan infrastruktur teknis yang digunakan. RUPS elektronik atau e-RUPS akan diikuti oleh *electronic voting* (e-vo-ting) dan *electronic proxy* (e-proxy). Melalui proxy elektronik, pemegang saham dapat secara elektronik memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk menghadiri RUPS atas nama mereka. Orang yang memperoleh kuasa dapat mengambil posisi sebagai pemegang saham dalam konferensi pers jarak jauh, dan kemudian memberikan suara pada rapat pemegang saham utama melalui pemungutan suara elektronik. Beri suara dengan cara virtual

Kepastian RUPS Dengan payung hukum ini, emiten dapat memulai RUPS mulai bulan depan. Jika menggunakan Daftar Pemegang Saham (DPS), maka RUPS elektronik tercepat akan diselenggarakan pada 13 Mei 2020. Lebih rinci POJK 16/2020 ini mengatur tentang *conference call*, *conference video* atau sarana media elektronik yang lainnya. Dalam pelaksanaan teknis, emiten tetap harus menyelenggarakan RUPS fisik secara terbatas. Artinya, paling sedikit terdapat satu ketua RUPS, satu anggota dewan dan / atau satu komisaris dan anggota komite profesional pendukung

Selama perusahaan memberikan kuota tertentu, pemegang saham memiliki kesempatan untuk mengikuti rapat secara langsung. Aturan tersebut setidaknya dapat memberikan kepastian bagi emiten yang menunda rencana RUPS tahunannya karena kebijakan social distancing dan batasan sosial masif (PSBB). PT Adhi Karya Tbk (ADHI) merupakan salah satu emiten yang mempertimbangkan untuk menyelenggarakan RUPS elektronik dalam rencana RUPS baru pada 4 Juni.

Jika situasi akibat COVID-19 berlanjut hingga Mei, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) akan menggunakan e-GMS, dan sekretaris perusahaan PT United Tractor Tbk (UNTR) juga akan mempelajari regulasi e-GMS. Pasalnya, perseroan masih berencana menggelar RUPS. Senada dengan itu, Antonius Marcos, Sekretaris Jenderal Tunggal Prakarsa Tbk (INTP), mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan alternatif RUPS.

INTP telah menunda RUPS yang dijadwalkan pada bulan Mei. Perkembangan Covid-19 Sebelum memutuskan waktu penyelenggaraan RUPS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kelonggaran bagi emiten dan pelaku industri pasar modal saat pandemi Covid-19. Salah satunya adalah memungkinkan emiten menyelenggarakan rapat umum (RUPS) melalui sistem e-GMS. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan akan menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan OJK (RPOJK), termasuk implementasi platform lembaga elektronik pada RUPS akhir tahun 2019. Jika RPOJK masuk dalam peraturan OJK (POJK), maka pemegang saham perseroan tercatat sebagai peserta RUPS tanpa partisipasi yang sebenarnya, karena platform tersebut memungkinkan investor untuk secara elektronik menangani otorisasi atau hak suara. Rancangan peraturan OJK mencantumkan POJK Nomor.32/POJK.04/2014 edisi kedua (terkait perencanaan penyelenggaraan RUPS)⁴

⁴ Nur Qolbih, Aturan OJK tentang e-proxy rampung akhir 2019 ini, <https://investasi.kontan.co.id/news/aturan-ijk-tentang-e-proxy-rampung-akhir2019,diaksestanggal 04/11/2020,Pukul 12.00 WIB>.

² Pengaturan substansi RUPS dalam peraturan OJK dianggap tidak bermasalah sepanjang tidak melanggar semangat Perseroan Terbatas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menawarkan fleksibilitas kepada emiten dan pelaku pasar modal saat pandemi Covid-19. Relaksasi ini bertujuan agar emiten dapat menyelenggarakan rapat umum pemegang saham (RUPS) melalui mekanisme proxy elektronik (e-proxy) dengan memakai sistem e-GMS. Dasar hukum yang digunakan adalah Surat Direktur Jenderal Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-92/D.04/2020 tentang relaksasi kewajiban penyampaian laporan dan pelaksanaannya. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (Surat KEPM OJK Nomor S-92/2020). Kemudian diikuti dengan POJK.04 /2020 Nomor 15 tentang rencana dan pelaksanaan RUPS dalam Perusahaan Terbuka (POJK Nomor 15/2020). dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka melalui elektronik (POJK Nomor 16 Tahun 2020).

Prosedur pelaksanaan RUPS elektronik PT TBK meliputi:

- 1) Rencana RUPS harus dicantumkan melalui elektronik dan menginformasikan kepada OJK, pengumuman berserta adanya pemanggilan RUPS.
- 2) RUPS fisik atau secara langsung selalu diselenggarakan di hadapan pengurus RUPS, anggota direksi atau dewan komisaris beserta tenaga profesional yang menunjang pasar keuangan yang mendukung RUPS.
- 3) Elemen, pemegang saham atau agen bisa hadir secara langsung secara terbatas atas dasar siapa cepat dia dapat.
- 4) Pemungutan suara (termasuk perubahan dan penarikan kembali) dapat dilaksanakan telah ada panggilan RUPS sampai dengan awal setiap mata acara yang membutuhkan suara dalam pemungutan RUPS, tergantung penyelenggara RUPS. harus merahasiakan suara yang telah dikeluarkan sampai suara dihitungkan.
- 5) Pemegang saham memiliki hak suara sah dan disampaikan secara jelas melalui elektronik, tetapi jika tidak menggunakan hak suaranya maka, dianggap sah dan hadir dalam RUPS dan mengeluarkan suara yang sama dengan hasil suara keseluruhan.

C. Pengaturan Kewajiban Notaris

Notaris berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan kontrak, termasuk tidak hanya konten yang terdapat dalam kontrak, tetapi semua hal konten yang diberitahukan kepada notaris atau pemberitahuan kepada notaris saat menyusun keinginan para pihak sebagai notaris, meskipun kontrak tersebut tidak termasuk dalam kontrak. Di satu sisi, sebagai notaris, notaris wajib menyimpan/atau menyusun akta rahasia di hadapannya.

Kepentingan notaris haruslah kepentingan negara, dan kepentingan umum harus ikut serta dalam penyelesaian prosedur hukum pengadilan untuk menarik sebuah keputusan yang adil kemudian menjamin kepastian hukum. Sebagaimana dengan kewenangan yang diberikan

kepada notaris, tanggung jawab notaris atas kontrak bukan hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi, tetapi juga terkait dengan kepentingan umum.

Dalam Pasal 16 ayat (1) terdapat kalimat “kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang”, sedangkan Pasal 54 “Perubahan Undang Undang Jabatan Notaris” memiliki kalimat “kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang”. Dalam dua klausul tersebut, selama didukung oleh peraturan perundang-undangan, notaris tampaknya bisa memberi tahu pihak-pihak yang tidak berkepentingan langsung atas kontrak yang ditandatangani dengannya.

Hukum Indonesia menganut asas persamaan demi hukum, yaitu persamaan di bidang hukum, pejabat dan orang biasa memiliki tingkatan sama di muka hukum. Oleh sebab itu, meskipun notaris wajib meninggalkan aturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris beserta Perubahannya bukan berarti bahwa notaris tidak tunduk pada hukum. Apabila terbukti bahwa notaris melakukan kesalahan dan memberikan informasi yang tidak benar untuk membantu salah satu pihak membuat kontrak nyata, maka notaris harus bertanggung jawab atas hukum pidana dan perdata.

Notaris yang berhak melakukan perbuatan benar sangat erat kaitannya dengan Arsip Nasional. Notaris adalah salah satu arsip nasional, rahasia dan isinya harus dilindungi. Itu tidak boleh dibuka dan diserahkan kepada pihak yang tidak memiliki kepentingan dalam kontrak. Bagi notaris, ini akan menjadi dilema, mereka percaya bahwa kontrak yang sebenarnya sebagai Arsip Nasional harus dirahasiakan⁵. Namun, notaris juga harus memberikan salinan informasi dan bukti sebagai bukti apakah ada masalah dengan kontrak yang sebenarnya selama pemeriksaan dan di depan pengadilan.

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan Undang-Undang khusus dan diturunkan dari peraturan perundang-undangan lain dalam pemeriksaan notaris. Karena notaris adalah pejabat publik, maka jika masalah notaris tidak dapat ditinjau kembali oleh KUHAP maka notaris harus diperiksa. Publik yang berhak membuat kontrak nyata, bukan pihak dalam kontrak. Tugas notaris hanya mencatat kebutuhan para pihak dalam kontrak

Sebelum menjalankan tugasnya, notaris terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah (sumpah) kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan dengan keyakinan agamanya. Sumpah notaris terdiri dari dua bagian, bagian pertama disebut "belovende eed" atau disebut juga "politiekseed", bagian kedua disebut "zuiveringsees" atau disebut juga "berweak" (bersumpah). Selain itu, Notaris juga harus lulus ujian etika notaris, hanya Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi profesi.

2. Keabsahan Penyelenggaraan RUPS Secara *Teleconference*

Penyelenggaraan rapat umum pemegang saham melalui *conference call* perseroan terbatas akan dibuatkan akta kedalam keputusan rapat (partij akten), sehingga salah satu orang yang hadir berwenang untuk menyusun dan merumuskan kembali risalah rapat notaris sebagai bagian dari pengambilan keputusan. Perumusan undang-undang (partij akten) keputusan rapat tidak akan

⁵ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, h. 33.

menjadi masalah, karena akta notaris dibuat dengan cara konvensional atau dengan cara rapat umum biasa. Namun masalah pembuatan dokumen notaris elektronik dalam RUPS dipastikan dalam Pasal 77 ayat (1) "Undang-Undang Perseroan Terbatas" tidak hanya terkait dengan notaris, pihak dan saksi sebagai halnya dalam Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan hukum saat ini bertentangan.

A. Keabsahan Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham *teleconference* menurut Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai Pasal 38 ayat (2) menetapkan bahwa di akhir sebuah akta harus mencantumkan petunjuk bacaan akta terkait Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, serta penjelasan tentang tanda tangan dan lokasi tanda tangan. Terkait risalah rapat umum pemegang saham.⁶ Perihal tanda tangan elektronik dan tempat kejadian, serta penandatanganan melalui media elektronik harus dicantumkan dengan jelas di akhir sebuah akta. Tujuannya agar akta tersebut diautentikasi telah terpenuhi syarat berupa akta berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Tahun 2014.

Keabsahan penyelenggaraan RUPS melalui Telekonferensi harus dilaksanakan sesuai aturan didalam Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan berikutnya terkait keabsahan penyelenggaraan RUPS telekonferensi juga disebutkan dalam Pasal 40 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Pada saat melakukan akta konvensional atau yang disebut akta biasa, bentuk akta dibagian akhir sangat penting karena akta tersebut harus menunjukkan notaris, pihak yang terlibat, dan saksi hadir pada tempat dan waktu yang bersamaan. Keadaan lain dimana rapat umum pemegang saham meloloskan conference call adalah perlunya menentukan secara jelas peserta rapat umum pemegang saham yang berbeda dengan peserta lainnya, agar tidak menjadikan kontrak tersebut sebagai akta dibawah tangan.

Berdasarkan atas uraian diatas maka status hukum penyusunan laporan RUPS dilakukan secara elektronik (khususnya melalui video conference), apabila menganut asas hukum khusus dan ketentuan yang mengecualikan peraturan perundang-undangan umum, ahli hukum umum dalam Pasal 16 (1) Huruf m pada ayat, perbuatan hukum bisa disebut kontrak yang benar. Undang-undang khusus tersebut yaitu Pasal 77 ayat (1) Memperjelas Pasal 77 ayat (4) "Undang-Undang Perseroan Terbatas"

B. Keabsahan Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham *teleconference* menurut Pasal 77 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas

Penafsiran Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas: "Persetujuan dan tanda tangan berarti" disepakati dan telah ada tanda tangan baik langsung maupun elektronik. Sesuai dengan pasal 77 ayat (4) terkait perseroan terbatas. Penafsiran dalam pasal tersebut, menjelaskan bahwa RUPS biasa atau luar biasa berbeda, ditandatanganinya risalah rapat RUPS secara konvensional maka dengan cara audiensi langsung berhadapan notaris pada saat

¹³
⁶ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), h. 83.

yang sama, dalam RUPS melalui panggilan konferensi video, tanda tangan elektronik dapat digunakan sebagai pengganti tanda tangan langsung.

Pada saat yang sama, dalam RUPS melalui panggilan konferensi video, tanda tangan elektronik dapat digunakan sebagai pengganti sebuah tandatangan secara langsung. Dalam penyelenggaraan RUPS secara *teleconference* perlu ditegaskan bahwa berbeda dengan RUPS konvensional, yaitu peserta RUPS sebenarnya diadakan pada ruangan tempat dan waktu yang bersamaan, tetapi pada RUPS melalui *conference video* beberapa peserta tidak berada di tempat yang sama. namun demikian, RUPS dapat diikuti dari awal hingga akhir dalam waktu yang bersamaan.

C. Keabsahan Akta Otentik RUPS *teleconference* menurut Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik

Menandatangani daftar hadir RUPS untuk membuktikan masih banyak pemegang saham yang dapat melanjutkan dengan cara biasa (langsung) yaitu pemegang saham kembali ke kantor pusat dalam waktu 30 hari, kedua dapat menjadi pemegang saham langsung di tempat pemegang saham. Kemudian tanda tangan saham disetujui secara sirkuler, jika telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham, hal itu dapat membuktikan bahwa rapat umum pemegang saham telah diselenggarakan melalui telepon konferensi.' Ketiga, dapat dikirim melalui faksimilie.

sehingga dapat digunakan sebagai bukti bagi pemegang saham untuk mengikuti panggilan konferensi RUPS, karena pendantangan tertuang dikertas, dan ¹⁷nda tangan tersebut yang dilampirkan pada dokumen asli sebagai halnya dituangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: "jika terdapat ketentuan selain yang ditetapkan didalam Pasal 5 ayat (4) maka harus dalam bentuk Informasi elektronik legal tertulis atau asli, selama informasi yang dikandungnya dapat dilihat, dikonsultasikan, keutuhannya dapat dikonfirmasi dan dapat diberitahukan, sehingga dapat menjelaskan keadaannya.

Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut Sesuai dengan validitas tandatangan secara elektronik, bagi RUPS-PT harus memenuhi ketentuan didalam Pasal 11. Dengan demikian, penandatanganan secara elektronik hasil dari RUPS merupakan pembuktian dari sebuah alat bukti yang dikatakan absah berpedoman pada kitab hukum acara perdata Indonesia. Tetapi, sebelum pasal 11 dirancang, keabs³⁷an tanda tangan elektronik masih harus dinantikan sebuah keputusan dari pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), sehingga untuk memastikan mengenai penggunaan tanda tangan masih menunggu persyaratan pemerintah yang dipersyaratkan. Dalam Pasal 11 ayat (2), dapat dipastikan bahwa pemberian tanda tangan elektronik demi menjamin keabsahan rapat umum penyelenggaraan rapat umum pemegang saham masih sangat penting sebelum dikeluarkan peraturan yang tegas.

Pesatnya kemajuan teknologi dan ilmu dibidang informasi, telekomunikasi, dan komputer telah menyebabkan terjadinya perubahan penerapannya. Oleh karena itu, ada keterpaduan dalam kehidupan masyarakat. Maksud dari Pasal 77 dalam aturan didalam

perseroan terbatas adalah kemajuan teknologi Pasal 76 Undang-Undang Perseroan Terbatas, bergesernya tatanan kehidupan tentang berlakunya RUPS. Pasal 77 adalah untuk mewujudkan asas keuntungan yaitu RUPS yang diselenggarakan melalui conference video dapat diselenggarakan di⁴³na saja, tidak terbatas pada ruangan, tempat dan area tertentu yang dipersyaratkan oleh Pasal 76 RUPS Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007.

Telekonferensi⁵¹ telah ada selama lebih dari satu dekade yang lalu, dan kemudian diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 tentang Telekomunikasi pada tahun 1999. Panggilan konferensi dalam telekomunikasi adalah konferensi yang serba digital menggunakan elektronik yang dilakukan secara langsung dalam waktu dan ruangan berbeda antara dua orang atau lebih atau peserta mesin yang terhubung melalui komponen telekomunikasi, yang biasa disebut dengan jaringan telepon⁷. Penggunaan panggilan konferensi memiliki keuntungan dalam hal efisiensi waktu beserta biaya yang diperlukan. Panggilan konferensi bisa berupa konferensi berbentuk audio maupun video. Konferensi audio atau suara adalah jenis panggilan konferensi di mana percakapan interaktif bisa dengan mudah dilakukan.

Dengan menggunakan kecanggihan teknologi tersebut yang telah dijelaskan diatas, satu orang bisa berbicara dengan lebih dari satu orang dengan speaker dari perangkat masing-masing. Pada saat yang sama, dalam sebuah *video conference*, para peserta dapat melihat gambar (video) melalui kamera, monitor atau speaker mereka dan saling mendengarkan. Oleh karena itu, ketentuan RUPS dalam PT⁴ melalui video conference seperti *teleconference call* atau *video conference* yang tertuang didalam Undang-Undang PT Nomor. 40 tahun 2007 Pasal 77 bisa benar-benar diterapkan di lingkungan usaha di Indonesia.

Meskipun RUPS melalui *video conference* masih mudah untuk dipalsukan, karena sebelum tulisan ini ada, belum ada aturan pemerintah yang secara tegas mengatur bahwa tanda tangan elektronik peserta RUPS¹⁴ harus ditempel / dicantumkan pada berita acara / risalah RUPS melalui *video conference*. Dalam Pasal 77 Undang-Undang PT Nomor. 40 Tahun 2007 cukup jelas menunjukkan bahwa RUPS yang dilaksanakan melalui *video teleconference*, *call conference* atau instrumen elektronik yang lain, sesuai ketentuan pelaksanaan yang dijelaskan dalam Pasal 76 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

RUPS menggunakan konferensi video dapat diabaikan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan RUPS konvensional. Permasalahannya adalah apabila RUPS yang diselenggarakan melalui video conference bisa diselenggarakan tanpa partisipasi yang sebenarnya dari peserta RUPS, dan persyaratan perundang-undangan serta persyaratan keputusan dihitung terlebih dahulu dalam mengambil keputusan mengenai keikutsertaan para peserta RUPS, hal ini tidak diperbolehkan. Pemegang saham memberikan kewenangan kepada orang lain untuk berpartisipasi dalam RUPS dan hanya bisa diselenggarakan di Indonesia.

⁶

⁷ Sentosa Sembiring, *Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, h. 4.

Jika ada yang berhalangan hadir pemegang saham tidak bisa menghadiri RUPS secara langsung, maka pemegang saham dapat digunakan secara telekonferensi di dalam dan di wilayah Indonesia. Seluruh peserta RUPS secara fisik atau elektronik telah menyetujui dan menandatangani berita acara hasil RUPS tersebut di atas. Ketentuan yang relevan dari "Undang-undang Perseroan Terbatas" tampaknya membuka jalan bagi pengakuan arsip elektronik sebagai alat bukti di hadapan hakim. Ketentuan pembuktian dalam Undang-Undang Acara Perdata (RUU-KUHPer). Berdasarkan Pasal 85 juncto 87a semua pihak bisa memberikan seluruh bukti yang berupa kenyataan baik tertulis maupun lisan, kontrak dan dokumen lainnya, bukti meliputi: surat, kesaksian, kesaksian, tuduhan, pengakuan, sumpah. Terkait Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas, alat bukti yang relevan ialah alat bukti dokumen. Berikut adalah beberapa definisi berdasarkan Undang-Undang⁸

- 1) Surat mengacu pada ide yang adanya sidik jari atau tanda tangan
- 2) Akta adalah surat yang sudah ada tanda tangan dan dikonsep, dimaksudkan sebagai alat bukti
- 3) Kontrak termasuk kontrak nyata dan kontrak tambahan

Kontrak nyata adalah kontrak yang dibuatkan pejabat yang mempunyai wewenang atau sebelumnya dalam wujud tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Setiap daftar hadir dan risalah rapat dalam rapat yang dilakukan melalui media elektronik sudah dekat karena merupakan surat yang ditandatangani Rancangan Undang Undang tersebut tidak membahas apakah bukti dokumenter memuat bukti surat elektronik dalam arti luas⁹. Setelah itu, Undang-Undang baru harus dikaji dengan "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik" mengatur masalah teknologi informasi, hal tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang ini berlaku untuk litigasi ketentuan hukum ini.

Pasal 5 membahas bahwa informasi berbentuk file elektronik kemudian dicetak hasilnya adalah bukti hukum yang sah. Kadang-kadang diatur bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis atau dituangkan dalam sebuah akta. Di dalamnya akan mengatur tata cara tertentu untuk beberapa jenis perjanjian, karena jika tidak tercapai kesepakatan, maka mungkin dibatalkan. Memenuhi persyaratan Pasal 1320 KUH Perdata¹⁰

Tidak semua bentuk perbuatan tertulis atau perbuatan yang sah disebut perbuatan sampingan, atau kata lain berbagai perbuatan yang tidak disusun oleh pejabat publik atau sebelumnya. Namun dari sudut pandang hukum pembuktian, suatu barang memiliki nilai sebagai perilaku yang tidak etis. Kuasa untuk berbuat tidak seluas dan setinggi perbuatan

⁸ Jusuf Patrick, Alat bukti elektronik: Kedudukan, nilai, derajat dan kekuatan pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia <https://notarissby.blogspot.com/2010/02/alat-bukti-elektronik.html> Diakses 05/11/2021 Pukul 10.00 WIB.

⁹ Habib Adjie (I), *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 37.

¹⁰ Widhi Cahyo Nugroho, *Hukum Perjanjian* (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 2019), h. 18.

yang sebenarnya. Perilaku nyata memiliki kemampuan pembuktian fisik, formal dan material. Ini tidak terjadi pada masalah yang sedang dihadapi, karena materi yang ada tidak memiliki kekuatan bukti fisik, tetapi terbatas pada kekuatan bukti dalam bentuk dan material, dan bobotnya jauh lebih rendah daripada materi otentik.

Adapun yang berkaitan dengan risalah RUPS melalui video *conference* dapat dikatakan bahwa risalah RUPS merupakan kontrak nyata dengan kemampuan bukti formal, material dan fisik, dan melalui prosedur hukum dapat disebut bahwa risalah RUPS melalui video conference. Sebagai kontrak sejati dengan bukti sempurna. Dinyatakan dengan bukti sempurna. Akta Risalah RUPS memiliki 3 kekuatan pembuktian yaitu: kekuatan pembuktian eksternal, sepanjang Catatan Risalah RUPS tersebut dapat membuktikan keabsahannya, biasa disebut *proband acta acta* dalam bahasa latin. Oleh karena itu, hakim dan penggugat harus memperlakukan risalah rapat RUPS sebagai kontrak nyata agar pihak lain dapat membuktikan bahwa kontrak tersebut bukanlah kontrak yang sebenarnya.

Satu jenis dalam pengertian pernyataan formal notaris tertulis dalam notaris, kuasa sertifikasi formal dilakukan oleh notaris selaku direktur jenderal dan disaksikan olehnya, yang berhak membuat akta perjanjian bersama menjalankan tugasnya. Hal ini menjadi segala sesuatu yang tertuang dalam kontrak, baik yang tertulis langsung oleh notaris maupun yang dinyatakan oleh para pihak bahwa informasi yang disampaikan dan diharapkan oleh kedua belah pihak adalah benar, termasuk kekuatan pembuktiannya, adalah penetapan tanggal akad. Jenis kelamin, menjadi dasar kebenaran tanda tangan yang tertuang dalam kontrak. Akta memuat kehadiran yang berupa biodata tiap peserta yang hadir dan keberadaan tepatnya akta itu tersebut dituangkan atau dibuatkan.

Kedudukan bukti materiil, artinya bagi setiap orang yang menganggap semua perintah sebagai perintah terhadap diri mereka sendiri, harus dianggap telah membuktikan bahwa isi kontrak adalah benar. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik mengatur informasi, dokumen elektronik, salinan kertas yakni alat bukti menurut hukum yang dinyatakan sah, dan taat pada hukum acara yang berlaku di Indonesia¹¹

Secara general, penggunaan dokumen elektronik juga diakui oleh Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 8 mengenai Dokumen Perusahaan yang diundangkan tahun 1997. Kegiatan, baik yang ditulis di kertas atau dengan cara lain, atau direkam berupa bentuk yang terlihat, dapat didengar dan dibaca. Dokumen perusahaan melingkupi dokumen aspek keuangan dan lainnya. Dokumen-dokumen lain tersebut merupakan substansi lain dan tidak berhubungan secara langsung dengan dokumen aspek dari keuangan. Dokumen keuangan meliputi data atau bentuk tertulis yang berisi informasi yang berguna bagi perusahaan mengacu pada rapat umum pemegang saham dan perjanjian pendirian.

Untuk menjawab pertanyaan ini adalah dokumen elektronik, terutama risalah rapat umum pemegang saham secara modern, dapat disamakan dengan akta riil yang dibahas oleh

⁴¹ra ahli di bidang telematika, sehingga perlu diperhatikan terlebih dahulu ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai Undang-Undang Khusus. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa setiap adanya pergantian anggaran dasar yang memerlukan kesepakatan atau pemberitahuan yang hanya kepada menteri harus diumumkan atau dijelaskan dalam notaris di Indonesia. A²⁸bila notaris tidak mencatatnya dalam risalah rapat, maka hal itu harus dibuat dalam notaris dalam waktu tiga puluh hari dan dihitung sejak pada tanggal ketetapan RUPS. Selain itu, dapat dipastikan jika melampaui batas waktu tersebut sebagaimana dimaksud maka akta anggaran dasar yang telah berubah dalam perusahaan tidak dapat dicantumkan dalam notaris.

D. Keabsahan Akta Otentik RUPS Teleconference Menurut KUHPer

Validitas perilaku sebenarnya dari panggilan konferensi RUPS menurut KUHPer apabila risalah rapat ditandatangani dan dilaksanakan setelah pemegang saham kembali ke lokasi perusahaan bahwa risalah rapat asli yang belum ditandatangani para peserta rapat dapat ditandatangani dengan cara biasa. Oleh karena hal itu jika semua peserta rapat telah menandatangani sesuai kebutuhan, risalah rapat berhak untuk menandatangani. Pasal 1869 KUH Perdata. Akta ketetapan keputusan rapat juga merupakan akta yang benar, karena sesuai dengan hukum dan merupakan akta yang benar. Meski isi akta berasal dari risalah rapat, namun akta keputusan rapat memiliki kekuatan hukum mengikat dan bukti yang sempurna. Baik dalam bentuk formil maupun materiil.

Salinan asli rapat pemegang saham perseroan terbatas yang diadakan dalam bentuk konferensi telepon sebagai bukti. Negara memiliki kewenangan khusus untuk memberikan pembuktian yang tertulis dan benar di mata hukum perdata. Karena kekuasaan yang telah diberikan oleh negara untuk seorang notaris adalah hak milik¹ yaitu kekuasaan yang diperoleh secara langsung dalam peraturan pemerintah melalui Undang-Undang Jabatan Notaris. sehingga jabatan notaris bukan merupakan jabatan yang struktural didalam sebuah organisasi pemerintah. Terkait pengangkatan notaris dan pemberhentiannya, Kemenkumham membuat pengaturan tersendiri untuk pengangkatan serta pemberhentian notaris.

Kekuatan seorang notaris mengenai alat bukti terlihat pada keunikan dari karakteristik pengarangnya, yakni seorang notaris telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang J²⁶abatan Notaris berhak melakukan sesuatu. Makna dari seorang notaris telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Perubahannya bahwa notaris adalah pejabat publik²⁶ dan berhak melakukan perbuatan yang benar dan berwenang lain yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini atau lainnya.¹²

³²Dalam klarifikasi Pasal 15 ayat (3) disebutkan kewenangan lain, kewenangan lain yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan seperti mengesahkan transaksi elektronik, me³buat kontrak wakaf gadai, dan menggadaikan pesawat. kekuatan itu. Mengingat huruf m dalam Pasal 16 ayat (1), notaris wajib dibacakan akta tersebut dihadapan hadirin dan

menandatanganinya di hadapan paling sedikit terdapat 2 orang saksi, 4 saksi khusus. Naskah tulisan tangan terdiri dari para pihak, saksi dan notaris.

E. Keabsahan Akta Otentik RUPS *Teleconference* Menurut konsep Cyber Notary

Konsep notaris dalam jaringan Menurut para ahli, konsep dan definisi notaris ²⁹ingan. Profesor Hikmahanto Juwana mengatakan istilah Notaris Internet diterbitkan oleh *The Information Security Committee of the American bar Associatio* pada tahun 1994 yang digambarkan panitia mirip dengan profesi notaris. Fungsi kepercayaan dalam dokumen yang dihasilkan. Dalam ruang lingkup ini, notaris jaringan berperan memverifikasi identitas dokumen secara elektronik, dari mana verifikasi identitas dokumen dapat dicetak kapan saja dan di mana saja.

Ruang lingkup tersebut, notaris jaringan berperan memverifikasi identitas dokumen secara elektronik, dari mana verifikasi identitas dokumen dapat dicetak kapan saja dan di mana saja. Notaris internet juga dapat memberikan kepastian kepada para pihak di negara lain, tidak peduli apakah mereka benar-benar mengandalkan kesadarannya sendiri ketika melakukan transaksi di suatu negara dan tidak akan memaksa atau mengancam untuk menandatangani dokumen elektronik.

Istilah yang digunakan "cyber notary" adalah konsepsi yang dilaksanakan untuk melihat gambaran beberapa fungsi notaris publik secara konvensional/biasa dan di aplikasikan kedalam realisasi transaksi secara elektronik. Dengan cara ini, dengan menjalankan fungsi notaris publik konvensional, notaris jaringan dapat diimplementasikan melalui internet untuk mewujudkan keamanan transaksi elektronik, yang berarti dapat diautentikasi dengan elektronik melalui fasilitas publik yang telah ada kemudian menghasilkan tanda tangan elektronik juga.

Fungsi utama notaris jaringan adalah untuk mengotentikasi dan menilai dalam arus transaksi elektronik. hal itu berarti profesi notaris berhak bertindak sebagai pihak ketiga yang dipercaya sehingga notaris bisa menerbitkan sertifikat berbentuk digital kepada pihak terkait. Berbeda dengan fungsi asli dari keotentikan menurut pandangan hukum yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan RUPS yang dapat disebut transaksi elektronik.

Menggabungkan maksud tersebut, maka bisa diringkas menjadi istilah yang dimaksud dengan "Cyber Notary" dimana digunakan dalam tulisan ini berarti ¹¹ bahwa Notaris adalah pejabat publik yang secara resmi menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Lembaga Sertifikasi, yakni lembaga teknis bidang non hukum, pedomannya mirip dengan notaris jaringan.

Hal ini berkaitan dengan kondisi mengenai "Undang-Undang Perseroan Terbatas" dimungkinkan untuk menggunakan video konferensi atau alat elektronik yang lainnya. Fasilitas media untuk melaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan dapat melihat,

mendengar kemudian berpartisipasi langsung dalam rapat tersebut¹³. Selain itu, pemakaian melalui media elektronik hp/komputer/laptop dalam proses kegiatan kontrak dan mekanisme sistem manajemen badan hukum dalam melakukan pendaftaran badan telah melibatkan seorang notaris Indonesia sudah mulai menerapkan sistem berbasis teknologi komputer dan internet untuk menjalankan tugasnya.

Sisminbankum merupakan sistem terkomputerisasi yang telah dirancang badan Kemenkumham untuk melaksanakan banyak transaksi, sebagai berikut laporan surat pendaftaran badan hukum, pendaftaran notaris, notaris yang ditunjuk. Aspek berbeda dari kontrak Partij tidak mungkin dilakukan oleh notaris dalam jaringan. Pasalnya, notaris wajib bertemu dan mendengarkan langsung dengan membaca, menandatangani yang dilaksanakan para pihak, saksi maupun notaris tersebut (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 16 ayat (1) huruf m).

Namun, jika dimungkinkan untuk membuat kontrak antar para pihak melalui notaris online seperti mengadakan rapat umum pemegang saham, penulis meringkas hasil paparan diatas bahwa terdapat klausul diakhir kontrak yang membaca dan membaca kontrak di beberapa kota berdasarkan lokasi pihak terkait tanda tangan. Melalui penggunaan peralatan elektronik (panggilan konferensi atau panggilan video). Misal: pada tanggal yang tertera pada awal pembuatan akta, penyusunan, penandatanganan dan pengukuhan di Malang dan Surabaya melalui telekonferensi.

Informasi atau penjelasan saksi, atau hasil interkasi dengan saksi, dan cukup bukti yang diserahkan ke notaris, alat bukti tersebut akan disulap menjadi akta notaris yang merupakan unsur dasar pembentukan struktur dari akta otentik. Ada beberapa hal bisa digunakan untuk pedoman pembentukan struktur notaris, yakni latar belakang perjanjian, penentuan para pihak/ subyek hukum, penentuan objek perjanjian, penyusunan kerangka kontrak, dan rumusan substansi kontrak yang memuat kedudukan para pihak, kemungkinan batasan dan Tidak dapat dilakukan sesuai dengan aturan hukum, baik dalam penyelenggaraannya, hukum dan pengadilan, klausul penyelesaian permasalahan dan hubungannya bersama tindakan lain.

Selain itu, pembatalan atau pembatalan status kontrak sebagai kontrak yang sebenarnya mencakup lima bagian, yaitu: dapat dibatalkan, dibatalkan dan dibatalkan, memiliki hak pembuktian sebagai kontrak sekunder, dihentikan oleh para pihak sendiri, dan efek hukum tetap. Putusan pengadilan dibatalkan karena diterapkan prinsip asas praduga hukum. Alasan penulis bisa memilih akad Partij juga bisa diselesaikan dengan menggunakan jaringan notaris, karena notaris diperlukan notaris untuk benar-benar mencapai kesepakatan perdata, terutama saat memasuki era perdagangan bebas.

Berdasarkan uraian sebelumnya¹ penulis menyimpulkan bahwa akta. akta tetap berlaku sepanjang memenuhi unsur keaslian akta dan bentuk akta yang telah diatur oleh hukum yang berkaitan dengan fungsi notaris. Namun, semua kewajiban dan kewenangan notaris dapat

¹³ Agung Fajar Matra, *Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Depok, 2012, h. 58.

¹ dipenuhi dengan menggunakan *cyber notary*. Contohnya, kuasa notaris untuk membuat draf surat yang disahkan selama memenuhi¹³ persyaratan untuk penyelenggaraan RUPS. Namun yang ditekankan di sini yakni proses modern, yaitu RUPS melalui telekonferensi, bukan data elektronik. Mengenai data elektronik, tidak sama dengan dokumen elektronik.

KESIMPULAN

Kepastian hukum atas legalitas penyelenggaraan rapat pemegang saham sebagai halnya diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dilaksanakan melalui penggunaan sarana konferensi telepon, video conference atau sarana media elektronik lainnya, dan dapat dilakukan secara legal dengan menyesuaikan kompleksitas teknologinya. Data yang dihasilkan dari Rapat Umum Pemegang Saham melalui penggunaan mekanisme elektronik tentunya juga akan menghasilkan data elektronik. Bentuk Rapat Umum Pemegang Saham adalah elektronik terutama yang berupa tanda tangan yang perilakunya dilindungi oleh “Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik” dan cocok untuk kegiatan transaksi dan pemanfaatan informasi dengan menggunakan media Internet.

² Jika tidak ada penyangkalan, bisa dibuktikan bahwa tanda tangan itu palsu. Namun, konsep E-RUPS Idealnya mekanisme RUPS harus menggunakan peraturan pemerintah dan bukan Undang-Undang (Perppu) sebagai dasar pengaturan, karena penyelenggaraan RUPS secara *teleconference* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dalam konsep notaris jaringan tidak sepenuhnya didukung oleh hukum Indonesia, meskipun beberapa Undang-Undang memungkinkan adanya kemungkinan tertentu, namun tidak dapat dilaksanakan karena adanya batasan Undang-Undang lain sehingga notaris jaringan tidak bisa diimplementasikan secara hukum di Indonesia. Masih diperlukan peraturan khusus tentang jaringan notaris untuk diterapkan dalam konteks perkembangan teknologi yang pesat tanpa menimbulkan sengketa di Indonesia.

LITERATUR :

- Adjie, H. (2008) *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Adjie, H. (2009). *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adjie H. (2011) *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama,
- Agung Fajar Matra, 2012 *Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Depok.
- Rijan, I. K. (2009). *Ke Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Jusuf Patrick, Alat bukti elektronik Kedudukan, nilai, derajat dan kekuatan pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia <https://notarissby.blogspot.com/2010/02/alat-bukti-elektronik.html> diakses 05/11/2020 Pukul 10.00 wib
- Makarim, E. (2007). *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muntinah, 2010, *Aspek Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Telekonferensi*, Thesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Nugroho W.C. (2019), *Hukum Perjanjian* Surabaya Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- Nur Qolbih, Aturan OJK tentang e-proxy rampung akhir 2019 ini, <https://investasi.kontan.co.id/news/aturan-ojk-tentang-e-proxy-rampung-akhir-2019>, diakses tanggal 04/11/2020, pukul 12.00 wib
- N. G. Yudara, 2015 *Notaris dan Permasalahannya pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris menurut Sistem hukum Indonesia*, Makalah Jakarta.
- Sembiring S. (2009) *Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Sjaifurrachman, Habib Adjie (2011) *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Widjaya, I. G. (2002). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Megapoint Kesant Blanc.

KEABSAHAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA TELECONFERENCE

ORIGINALITY REPORT

% 17	% 17	% 6	% 7
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	% 2
2	kliklegal.com Internet Source	% 2
3	text-id.123dok.com Internet Source	% 1
4	core.ac.uk Internet Source	% 1
5	media.neliti.com Internet Source	% 1
6	mkn.usu.ac.id Internet Source	% 1
7	Submitted to Udayana University Student Paper	% 1
8	notarissby.blogspot.com Internet Source	% 1
9	dspace.uii.ac.id	

Internet Source

% 1

10

www.notaris.pw

Internet Source

% 1

11

jurnal.untag-sby.ac.id

Internet Source

% 1

12

www.scribd.com

Internet Source

% 1

13

lib.ui.ac.id

Internet Source

<% 1

14

eprints.uns.ac.id

Internet Source

<% 1

15

docplayer.info

Internet Source

<% 1

16

www.neliti.com

Internet Source

<% 1

17

jurnal.usu.ac.id

Internet Source

<% 1

18

achmadnizamlaw.wordpress.com

Internet Source

<% 1

19

123dok.com

Internet Source

<% 1

20

warsito-bicara.blogspot.com

Internet Source

<% 1

21	pps.unud.ac.id Internet Source	<% 1
22	id.123dok.com Internet Source	<% 1
23	pt.scribd.com Internet Source	<% 1
24	repository.unair.ac.id Internet Source	<% 1
25	mardoto.com Internet Source	<% 1
26	konsultasiskripsi.com Internet Source	<% 1
27	carapedia.com Internet Source	<% 1
28	islamicmarkets.com Internet Source	<% 1
29	journal2.um.ac.id Internet Source	<% 1
30	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<% 1
31	asma1981.blogspot.com Internet Source	<% 1
32	Submitted to Sriwijaya University	

33

irmadevita.com

Internet Source

<% 1

34

[Submitted to Padjadjaran University](#)

Student Paper

<% 1

35

digilib.unila.ac.id

Internet Source

<% 1

36

repository.usu.ac.id

Internet Source

<% 1

37

badanpendapatan.riau.go.id

Internet Source

<% 1

38

repository.unissula.ac.id

Internet Source

<% 1

39

repository.uph.edu

Internet Source

<% 1

40

asepsulaemantea.wordpress.com

Internet Source

<% 1

41

adoc.pub

Internet Source

<% 1

42

hukum11.wordpress.com

Internet Source

<% 1

43

medianotaris.com

Internet Source

<% 1

44	yudafinance.blogspot.com	<% 1
Internet Source		

45	adoc.tips	<% 1
Internet Source		

46	academicjournal.yarsi.ac.id	<% 1
Internet Source		

47	www.slideshare.net	<% 1
Internet Source		

48	arenahukum.ub.ac.id	<% 1
Internet Source		

49	rahmawahyunipane.blogspot.com	<% 1
Internet Source		

50	repository.ub.ac.id	<% 1
Internet Source		

51	repository.ubaya.ac.id	<% 1
Internet Source		

52	anchor.fm	<% 1
Internet Source		

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE
BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE MATCHES OFF